

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN UMKM YANG TIDAK MENCANTUMKAN ISI KOMPOSISI BAHAN PRODUK

Muhammad Zunan Fanani<sup>1</sup>, Bambang Panji Gunawan<sup>2</sup>, Fajar Rachmad Dwi Miarsa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

e-mail : zunan\_fanani@fh.umaha.ac.id<sup>1</sup>, bambag.panji@gmail.com<sup>2</sup>, fajar\_rachmad@dosen.umaha.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Dengan berkembangnya jaman semakin banyak bermunculan produk makanan olahan yang telah beredar di Indonesia khususnya produk-produk UMKM dan produk olahan rumah tangga, dalam hal ini pemerintah harus lebih cermat dalam proses pengawasan terhadap produk makanan dan memastikan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Produk makanan yang dihasilkan dengan olahan harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi hal tersebut masih sering didapatkan produk makanan olahan yang tidak mencantumkan label komposisi.

Metode dalam penulisan laporan ini adalah metode hukum yuridis-normatif. Dengan mengumpulkan data, dan juga menggunakan metode literatur dan pendekatan kualitatif. Analisa data yang digunakan dengan analisa data deskriptif.

Penulisan skripsi ini digunakan untuk mengkaji penerapan peraturan Undang Undang terkait perlindungan konsumen dan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan demi mewujudkan produk makanan yang sehat dan unggul.

**Kata kunci:** Komposisi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Pengawasan BPOM, Perlindungan Konsumen

### PENDAHULUAN

Meningkatnya suatu kesejahteraan, membuat manusia sendiri mempunyai kebutuhan yang beragam. Di antaranya dengan sekian banyaknya suatu kebutuhan pada manusia yaitu kebutuhan berupa pangan. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari bukan hanya sekedar makanan, makanan yang kita konsumsi haruslah mengandung zat-zat tertentu yang baik dicerna oleh tubuh sebagai pemenuhan gizi, sehingga makanan yang dikonsumsi dapat menambah gizi dan meningkatkan kesehatan.<sup>1</sup>

Perkembangan ekonomi di Indonesia UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ialah sebuah kelompok usaha yang mempunyai jumlah yang cukup besar.

Kelompok UMKM terbukti tahan terhadap goncangan krisis moneter dan ekonomi. Dengan hal ini tentu menjadi kewajiban pemerintah agar terus melakukan penguatan terhadap kelompok UMKM yang ada di Indonesia.

UMKM sangat memiliki peranan yang sangat kuat dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu peranan UMKM juga sangat membantu dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadi

ladang tempat kerja untuk kesempatan mencari lapangan pekerjaan. UMKM dapat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dengan hal ini pelaku usaha dalam memperdagangkan produk produk usahanya, senantiasa wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Dengan hal ini bertujuan untuk senantiasa menjaga situasi usaha yang lebih sehat dan baik serta juga menjaga hak konsumen supaya tidak dirugikan oleh pengusaha.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk persaingan yang bilamana konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara maka akan berdampak pada meningkatnya harga-harga bahan pokok di masyarakat, karena pihak produsen selaku pelaku usaha berupaya meminimalisir biaya produksi demi mendapatkan keuntungan usaha yang sangat besar. Dalam meminimalisir biaya produksi, berupa mengurangi komposisi bahan baku, penggunaan zat-zat yang dilarang serta merubah bentuk kemasan yang lebih ekonomis tetapi dapat memikat konsumen.

Pelaku usaha juga dituntut dapat memberikan suatu jaminan keamanan terhadap

<sup>1</sup> Soekidjo Notoadmojo, *Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Jakarta, Rineka cipta, 2003. Hal. 195.

<sup>2</sup> Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indoensia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 93.

konsumen dengan cara mencantumkan isi atau komposisi bahan-bahan yang terkandung di dalam produknya. Hal ini sudah diatur pada pasal 8 ayat (1) huruf i UU Perlindungan Konsumen, Sebagai berikut :

*“Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang tidak memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang dan dibuat.”*

Perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu perlindungan terkait hak-hak konsumen yang semestinya diberikan dan didapatkan oleh konsumen.<sup>3</sup> Sehingga konsumen mendapatkan perlindungan semestinya yang identik dengan perlindungan hak-hak konsumen yang diberikan sesuai dengan peraturan yang ditentukan.<sup>4</sup> Tujuan perlindungan konsumen yaitu meningkatkan kemampuan, kesadaran dan kemandirian konsumen guna melindungi dirinya sendiri, dan mengangkat harkat serta martabat konsumen dengan menghindarkan dari efek negatif terhadap barang atau jasa, serta meningkatkan pemberdayaan konsumen, guna untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang terdapat unsur-unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha betapa pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan usahanya. Tujuan selanjutnya juga meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kegiatan usahanya, keamanan dan kenyamanan serta kesehatan bagi konsumen.<sup>5</sup>

Disisi lain bahwa masyarakat selaku konsumen dituntut untuk paham dan teliti terhadap berbagai produk pangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha, khususnya terhadap produk-produk yang akan dikonsumsi. Ketelitian konsumen terhadap produk yang ditawarkan serta sangat diperlukan, karena menyangkut kesehatan konsumen. Manakala produk-produk makanan yang dikonsumsi tidak berasal dari bahan berbahaya atau dari kemungkinan pemakaian bahan tambahan yang dilarang seperti penggunaan

bahan pengawet, zat pewarna tertentu, penyedap rasa, pemanis rasa, dan lainnya.

Tentu akan berdampak buruk bagi kesehatan konsumen dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk tersebut. Dalam perlindungan konsumen juga dijelaskan di dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi barang serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan konsumen atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Produk-produk olahan makanan UMKM terutama yang memiliki kemasan namun tidak disertai adanya keterangan atau Label komposisi yang sesuai dengan standar peraturan kesehatan, produk tersebut belum bisa dipastikan kemanan mutunya jika dikonsumsi oleh konsumen, karena konsumen harus cermat dalam memilih produk makanan yang disertakan komposisi dan komponen keterangan lainnya, agar menjaga rasa aman terhadap konsumen.

Labelisasi produk makan sangat diperlukan pada produk-produk makanan olahan, guna untuk menjamin hak-hak konsumen sebagaimana telah tercantum pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Tujuan diberikannya label komposisi pada produk pangan ialah sebagai informasi kepada konsumen sehingga konsumen dapat mengetahui dan yakin, bahwa produk makanan yang dikonsumsinya telah memenuhi syarat keamanan bagi kesehatan. Komposisi yang dimaksud memiliki pengertian berbagai bahan yang digunakan dalam suatu produk pangan, sebagaimana dalam Pasal 97 ayat (1) Undang

<sup>3</sup> Ibid, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 10

<sup>4</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 19.

<sup>5</sup> Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 105.

Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) berbunyi “*Setiap orang yang memproduksi makanan (pangan) di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib untuk mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan*”.

Berlandaskan pada hal tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana penerapan UU Perlindungan Konsumen terhadap produk yang tidak mencantumkan komposisi bahannya?
2. Bagaimana peran BPOM terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum yang mengkaji kebijakan Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian atau laporan hukum normatif berfokus pada hasil inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap produk yang tidak mencantumkan komposisi bahan

Usaha Mikro kecil Menengah sebagai pelaku usaha yang mengelola makanan atau pangan yang melakukan proses pengolahannya yang dilakukan di tempat tinggal dengan pengolahan secara manual, atau menggunakan alat moderen. Masih terdapat yang melakukan pelanggaran yang dalam hal ini mengacu pada Pasal 8 ayat (1) huruf (i) UU Perlindungan Konsumen.

Produk olahan makanan Usaha mikro kecil menengah yang tidak disertai Label dan Komposisi, sangat mudah diproduksi dan beredar di masyarakat dengan harga yang relatif murah, dan mudah didapatkan di pasaran dan tempat tempat penjualan bermacam-macam produk olahan makanan dan di konsumsi oleh masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut masih ditemukan banyaknya pelanggaran terkait Pasal 8 ayat (1) huruf (i) UU Perlindungan Konsumen yang didalamnya dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mengedarkan atau memperdagangkan atau memproduksi barang olahan makanan, yang

tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan tidak memasang atau mencantumkan label yang memuat penjelasan didalamnya yang memuat, nama barang, ukuran, berat/isi, komposisi dan tanggal pembuatan serta keterangan lainnya yang memuat ketentuan yang seharusnya di cantumkan.

UU Pangan menjelaskan bahwa pencantuman label di kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tertulis dan dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia paling sedikit memuat keterangan mengenai nama produk, Komposisi, berat bersih atau isi bersih, tanggal kadaluarsa dan kode produksi dan asal usul bahan pangan tertentu.

Terdapat pula peraturan yang sama tentang pencantuman label dan keterangan komposisi pada Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang Label (PP Label). Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 8 ayat (1) huruf (i) UU Perlindungan Konsumen mengenai label terdapat sanksi yang berupa sanksi administratif yang sesuai dengan perturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (PP KMGP) pada pasal 47 ayat (2) yang menerangkan sanksi administratif:

- Peringatan secara tertulis.
- Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran.
- Pemusnahan produk
- Menghentikan produksi untuk sementara waktu.
- Pencabutan izin produksi, izin usaha.
- Denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Serta dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen. Sedangkan sanksi pasal 8 ayat (1) huruf (i) UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah). Penerapan sanksi atas pelaku usaha juga sejalan dengan Pasal 47 ayat (2) PP KMGP agar berjalan dengan baik di lapangan dengan cara melakukan dua tindakan yaitu tindakan preventif dan represif.

Tindakan preventif bertujuan sebagai pencegah pelaku usaha yang akan memproduksi dan memperdagangkan produk olahan agar supaya tidak melanggar peraturan khususnya pasal 8 ayat (1) huruf (i) UU Perlindungan Konsumen. Sedangkan tindakan preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan kepada konsumen dengan membuat kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Selain melakukan tindakan sosialisasi, tindakan preventif jika dari pelaku usaha masih

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52.

mengindahkan larangan perturan perundang undangan maka dinas kesehatan akan menarik prederan produk bermasalah dari pasaran serta memberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar.

UU Perlindungan Konsumen pasal 111 ayat (6) dijelaskan bahwa makanan dan minuman yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan sebagai mana ketentuan standar, persyaratan kesehatan, yang membahayakan kesehatan maka dilarang untuk diedarkan, dan akan ditarik ditarik dari pasaran, dicabut izin edar dan disita, dan dimusnakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Wujud dari upaya preventif yang bisa dilakukan oleh dinas kesehatan guna untuk membantu melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam hal ini UMKM terhadap produk makanan dan minuman. Yakni melalui kegiatan penyuluhan yang diharapkan bisa meningkatkan kemampuan dan pemahaman terhadap pelaku usaha untuk memberikan informasi pada kemasan produk guna untuk menunjang nilai tambah bagi produk olahannya.

Perbuatan pelaku usaha UMKM sebagaimana dari penelitian ini agar dapat diterapkan ke dalam prinsip tanggung jawab hukum. Khususnya terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*faultliability* atau *liability based on fault*). Prinsip tersebut merupakan prinsip umum yang berlaku dalam hukum administratif, hukum pidana dan hukum perdata. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, terdapat pada pasal 1365, 1366, dan 1367. Dalam prinsip ini seseorang baru dimintakan pertanggung-jawabannya terhadap hukum jika memang terdapat unsur kesalahan yang dilakukan.

Konteks hukum perlindungan konsumen, terdapat prinsip *Product Liability* adalah tanggung jawab produsen yang memungkinkan tanggung jawab produsen meskipun tidak didasarkan pada hubungan kontraktual sepanjang didapat kerugian terhadap konsumen sebagai akibat dari produk-produk olahan yang di konsumsi. *Product Liability* sebagai tanggung jawab produk dalam hal ini tanggung jawab pelaku usaha.

Doktrin *product liability* dalam pengertian ini dapat diintroduksi di dalam doktrin perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdata, sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha atas produk yang cacat kepada konsumen. Bila mana seorang konsumen dapat dirugikan dalam mengkonsumsi produk olahan, maka demi hukum setiap konsumen memiliki hak atas pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang sudah merugikannya, serta dapat meminta ganti rugi. Dengan hal ini kualifikasi gugatan yang lazim digunakan adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Apabila terdapat hubungan

kontraktual antara konsumen dengan pengusaha atau pelaku usaha, maka gugatannya yaitu wanprestasi. Kerugian yang dialami konsumen tidak lain karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh pelaku usaha.

Kualifikasi gugatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHperdata, konsumen harus bisa membuktikan unsur-unsur :

- Adanya perbuatan melawan hukum
- Adanya kelalaian atau kesalahan pengusaha
- Adanya kerugian yang dialami konsumen.
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami konsumen.

Dengan hal ini konsumen haruslah bisa membuktikan ke empat unsur tersebut.

Dengan hal ini sangat tidak adil bagi konsumen karena secara sosial ekonomi konsumen kedudukannya lemah dibandingkan kedudukan pelaku usaha, disamping itu juga jika konsumen harus membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian didalam proses produksi pengolahan makanan, maka sangat tidak adil, karena yang tau proses produksinya adalah pelaku usaha. Maka seharusnya yang harus membuktikan haruslah pelaku usaha karena pelaku usaha yang tau dalam proses produksinya.

Oleh karena itu perlindungan konsumen di Indonesia menggunakan sistem pembuktian terbalik, pembuktian unsur kelalaian haruslah menjadi kewajiban pengusaha bukan kewajiban konsumen, karena didalam doktrin *product liability* tergugat dalam hal ini pengusaha atau pelaku usaha telah bersalah kecuali jika pelaku usaha mampu membuktikan bahwa pelaku usaha tidak melakukan kelalaian. Seandainya pelaku usaha gagal melakukan pembuktian bahwa tidak melakukan kelalaian, maka pelaku usaha harus menanggung resiko kerugian yang dialami pihak lain karena mengkonsumsi produknya.

Dengan demikian perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen masih belum optimal, sebagai bukti masih banyaknya pelanggaran yang merugikan pihak konsumen. Hal tersebut mengindikasikan kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan banyak pelanggaran.

## **B. Bagaimana peran BPOM dan Dinas Kesehatan terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat**

Keamanan dalam pangan sangat penting mengingat pangan suatu kebutuhan pokok bagi setiap manusia, produk pangan olahan UMKM haruslah memenuhi peraturan yang telah di atur dalam Undang-Undang. Pengawasan keamanan suatu produk makanan olahan dilakukan oleh pemerintah dan dinsa kesehatan serta Badan POM,

guna untuk menjaga dan memastikan produk makanan yang aman dikonsumsi oleh konsumen dan menjamin terkait hak-hak konsumen.

Sejalan dengan Pasal 73 Keppres Nomor 166 tahun 2000 tentang tugas Badan POM yaitu untuk melaksanakan tugas dari pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menunjang terselenggaranya perlindungan konsumen sebagaimana telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen pada pasal 3 tentang perlunya pengawasan terhadap perlindungan konsumen secara tepat dan memadai. Pengawasan lebih khusus ditujukan kepada produsen atau pelaku usaha.

Didalam misi Badan POM guna melindungi konsumen dan masyarakat dari bahaya produk makanan dan obat yang membahayakan kesehatan tertuang didalam sistem pengawasan Full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market. Dan pengontrolan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Peran Badan POM didalam melakukan tugas pengawasan produk makanan yang beredar di masyarakat yaitu :

- a. Penyusunan dan pengkajian kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
- c. Melakukan koordinasi kegiatan fungsional dalam pengawasan pelaksanaan tugas Badan POM.
- d. Pemantauan, memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat dibidang pengawasan Obat dan makanan.
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, perlengkapan dan admistrasi lainnya.

Pelaksanaan peranan Badan POM juga membutuhkan masukan dan inputan dari kelangsungan komunikasi yang baik, kepada pelaku usaha dan pihak-pihak terkait. Dengan hal tersebut lebih mengoptimalkan kinerja pengawasan dan layanan guna memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang higienis terhindar dari bahan yang berbahaya. Komunikasi dengan berbagai pihak-pihak merupakan peranan yang sangat penting dan pengaruh besar dalam mewujudkan komunikasi yang baik, biasanya dilakukan oleh bagian Hubungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan Badan POM terdiri dari 2 cara yaitu dengan:

- a. Pre Market: pengawasan yang dilakukan saat pelaku usaha mengurus pendaftaran izin produk makanan ke Badan POM atau dinas terkait, dan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- b. Post-Market: ialah pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan atau inspeksi dilapangan baik di sarana produksi dan distribusi. Dengan cara melakukan pengambilan sampling terhadap produk dan pemeriksaan label, dan dilakukan pengujian di laboratorium terhadap mutu gizi dan keamanan produk. Dalam pengawasan post-market dilakukan secara rutin dengan wujud nyata melakukan sampling di distributor, pasar, toko, warung dan UMKM, petugas akan memeriksa kemasan produk dan memastikan apakah sudah sesuai dengan peraturan.

Inspeksi dilapangan ditemukan terdapat label yang tidak sesuai dan belum memenuhi syarat akan dilakukan pemanggilan kepada pelaku usaha untuk menarik produk dan memperbaiki dan menggantinya.

Berdasarkan semua penjelasan diatas maka dapat diketahui upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan BPOM, dalam melindungi konsumen. BPOM berusaha melindungi konsumen dengan berbagai cara baik melakukan tindakan preventif dan tindakan respresif. Adapun cara lain yang digunakan oleh Badan POM untuk mengawasi pelanggaran dengan Pre Market dan Post Market, cara Post Market dirasa sangat cocok dengan melakukan inspeksi langsung ke lapangan yang dilakukan secara rutin. Namun dalam melakukan kedua tindakan tersebut Badan POM dan dinas kesehatan masih memenuhi kendala. Kendala yang terjadi dikarenakan kurangnya sumber daya manusia didalam unit pelaksana tugas Badan POM, dan kurangnya koordinasi antara Badan POM dengan instansi lain yang terkait dalam menindak pelanggaran yang terjadi.

## PENUTUP

Pelanggaran pada Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen masih di pandang belum bisa berjalan dengan baik, dalam hal ini masih banyak temuan pelanggaran terhadap produk olahan makanan yang melanggar ketentuan tentang label dan tidak dicantumkan komposisi bahan yang terkandung dalam makanan. Dalam hal demikian selain melanggar Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun

1999 pada pasal 3 ayat (2) tentang Label dan Iklan Pangan.

Pelindungan yang didapatkan oleh konsumen masih kurang optimal. Dengan semakin banyaknya temuan yang masih terdapat pelanggaran yang merugikan konsumen, dengan demikian masih kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha.

Bentuk peran yang dilakukan oleh Badan POM dalam pengawasan terhadap produk makanan olahan yang beredar dimasyarakat masih belum berjalan dengan baik, kurangnya sumber daya manusia dan koordinasi antara konsumen dengan instansi kesehatan atau Badan POM menjadi penghambat terwujudnya upaya Badan POM dalam meminimalkan pelanggaran yang terjadi dimasyarakat. Dengan hal ini juga sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha hanya sebatas sanksi administratif yang kurang memberikan efek jera.

Dalam menerapkan keamanan pangan yang lebih aman dan baik. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Badan POM untuk selalu menerapkan Sistem jaminan mutu dan keamanan melalui sidak dilapangan serta melalui penelitian dan pengembangan peraturan perundang undangan. Sejalan dengan hal itu pemerintah juga memberikan sanksi yang tegas dan membuat jera terhadap pelaku usaha yang melanggar. Guna terciptanya perlindungan konsumen yang lebih baik.

Peran Badan POM sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makan dan obat obatan. untuk melakukan tugasnya Badan POM juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari konsumen dan instansi terkait. Informasi dari konsumen sangat berperan aktif terhadap pengawasan produk bahan olahan yang melanggar peraturan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Miru, S. Y. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arjianto, A. (2011). *Etika Bisnis bagi Pelaku Usaha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Celina. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, B. (2007). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. 44-62.
- Halim, A. R. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Kristiyanti, C. T. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, A. (2003). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Notoadmojo, S. (2003). *Prinsip Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sari, S. F. (2015). Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Pada Kemasan Makanan Di Kota Pontianak. *Jurnal*, 56-62.
- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Siahaan, N. (2005). *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Cetakan Kesatu: Panta Rei.
- Sidabolok, J. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suhardjo. (1996). *Berbagai Cara Pendidikan Gizi*. Jakarta: Bumi Askara.
- Tambunan, T. T. (2009). *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wahyuni, E. S. (2003). *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Faisal, B. (2007). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Jurnal* Hal 44-62.
- Sari, S. F. (2015). Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Pada Kemasan Makanan Di Kota Pontianak. *Jurnal*, 56-62.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang *Pangan*.

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang *Label*

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 *Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan*.